



ISSN 2798-0456



ISSN 2963-217X

Yuridis Review Peer to Peer Lending Syariah pada Layanan Google Play Store

Asep Ubadillah¹, Zulfikar Asfari²

^{1,2} Universitas PTIQ
Jakarta, Cilandak
Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, Indonesia
asepubaidillah@ptiq.ac.id

Abstract: The development of financial technology (fintech) has enriched economic transactions by making them more practical and digital. Peer-to-peer lending (P2P) applications are one example that offers online facilitation for lenders and borrowers. Google Play Store provides various P2P applications, including Dana Syariah and Alami Funding Syariah, which are designed for Muslims who manage their finances according to Shariah principles. This research aims to understand the mechanisms of Shariah-based P2P applications, user reviews, and the advantages and disadvantages of these applications. The researcher uses a qualitative method with a descriptive comparative approach. The results show that Dana Syariah focuses on real estate, while Alami Funding Syariah focuses on financing small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia. Both applications conduct financing processes using contracts that comply with the fatwa of the Indonesian Ulama Council. Dana Syariah and Alami Funding Syariah have advantages and disadvantages according to user perspectives. User reviews are diverse, ranging from difficulties in accessing the application to overly strict requirements. However, many users benefit from the applications, such as investing in real estate and SMEs, receiving high returns, and conducting Shariah-compliant financing processes.

Keywords: Peer to peer; Lending; Shariah; Google; Play Store

Abstrak Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah memperkaya proses transaksi ekonomi dengan membuatnya lebih praktis dan digital. Aplikasi peer to peer lending (P2P) adalah salah satu contoh yang menawarkan fasilitasi daring bagi lender dan borrower. Google Play Store menyediakan berbagai aplikasi P2P, termasuk Dana Syariah dan Alami Funding Syariah yang dirancang untuk umat Islam yang mengelola keuangan secara syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme layanan aplikasi P2P berbasis syariah, ulasan pengguna, dan kelebihan/kekurangan aplikasi tersebut. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Syariah fokus pada bidang properti, sedangkan Alami Funding Syariah fokus pada membiayai UMKM di Indonesia. Keduanya melakukan proses pembiayaan dengan akad yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Aplikasi Dana Syariah dan Alami Funding Syariah memiliki kelebihan dan kekurangan menurut perspektif pengguna. Ulasan pengguna beragam, mulai dari sulitnya mengakses aplikasi hingga persyaratan yang terlalu ketat. Namun, banyak pengguna yang merasakan manfaat dari adanya aplikasi ini, seperti investasi di bidang properti dan UMKM, imbal hasil yang cukup tinggi, dan proses pendanaan yang sesuai Syariah.

Kata Kunci: Peer to peer; Lending; Syariah; Google; Play Store

Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah membawa perubahan signifikan dalam proses transaksi ekonomi (Fischer, 2021). Model transaksi dan perjanjian yang dahulu berbasis tatap muka (face to face) telah bergeser ke aplikasi digital yang terus berkembang dari hari ke hari. Salah satu contoh adalah platform berupa aplikasi peer to peer lending, di mana pihak lender (pemilik dana) dan borrower (debitur) difasilitasi secara daring atau online.

Fintech telah memudahkan proses transaksi ekonomi dengan menawarkan layanan yang lebih cepat, sederhana, dan aman. Aplikasi mobile seperti yang tersedia di Google Play Store menyediakan berbagai aplikasi peer to peer lending bagi pengguna android. Hal ini memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam transaksi keuangan dengan lebih mudah.

Bagi umat Islam yang mengelola keuangan secara syariah, perkembangan fintech telah memberikan solusi yang lebih nyaman. Terdapat beberapa aplikasi peer to peer lending syariah yang disediakan oleh Google Play Store, seperti Dana Syariah dan Alami Funding Syariah. Aplikasi-aplikasi ini memastikan bahwa proses pembiayaan dilakukan dengan akad yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Mekanisme Layanan Aplikasi Peer to Peer Lending Berbasis Syariah: Untuk memahami bagaimana aplikasi

peer to peer lending syariah beroperasi, termasuk proses pembiayaan dan akad yang digunakan.

Ulasan Pengguna Terkait Layanan Aplikasi Peer to Peer Lending Syariah di Google Play Store: Untuk menganalisis ulasan pengguna tentang aplikasi peer to peer lending syariah di Google Play Store, termasuk kelebihan dan kekurangan aplikasi tersebut.

Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi Peer to Peer Lending Syariah: Untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan aplikasi peer to peer lending syariah yang tersedia di Google Play Store berdasarkan rating dan ulasan pengguna.

Literatur Review

Persimpangan antara keuangan Islam dan teknologi keuangan (fintech) telah menarik perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya kebutuhan akan solusi keuangan yang sesuai dengan syariah. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mensintesis temuan-temuan utama dari studi-studi terbaru tentang fintech Islam, peer-to-peer (P2P) lending, dan perbankan syariah, dengan menyoroti tren, tantangan, dan peluang dalam domain ini.

Yudaruddin (2023) mengeksplorasi kinerja teknologi keuangan di bank syariah dan konvensional. Studi ini menyoroti bahwa integrasi fintech meningkatkan efisiensi operasional di kedua sektor tersebut, meskipun bank syariah menghadapi tantangan unik karena kepatuhan syariah.

Yudaruddin menekankan bahwa bank syariah harus memastikan bahwa solusi digital mereka selaras dengan prinsip etika dan hukum yang berasal dari hukum Islam, yang membutuhkan sumber daya tambahan dibandingkan dengan bank konvensional. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa ketika berhasil diintegrasikan, fintech dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya transaksi, dan mempercepat layanan.

Lain hal dengan Alsmadi (2024) yang meneliti niat perilaku di balik adopsi fintech syariah dalam layanan pinjaman. Studi ini dilakukan menggunakan model prediksi perilaku untuk memahami bagaimana pelanggan memandang layanan pinjaman berbasis fintech syariah. Temuan Alsmadi menunjukkan bahwa kepercayaan, kemudahan penggunaan, dan religiusitas merupakan faktor kunci dalam adopsi layanan ini. Pelanggan sangat menghargai transparansi, dan peran keyakinan agama dalam pengambilan keputusan keuangan ditekankan, membuat solusi fintech syariah sangat menarik di masyarakat yang mayoritas Muslim.

Adapun Disli (2023) menyelidiki peran perbankan syariah dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Studi ini menunjukkan bahwa bank syariah, dengan fokus pada prinsip bagi hasil dan berbagi risiko, lebih mampu melayani UMKM dibandingkan bank konvensional. Lembaga keuangan syariah menawarkan opsi pembiayaan yang fleksibel, yang sangat penting untuk

pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis kecil, terutama di ekonomi berkembang di mana UMKM sering kesulitan mengakses layanan perbankan tradisional.

Penelitian Hudaefi (2023) dengan menggunakan analisis teks untuk mengeksplorasi perkembangan ekosistem fintech syariah di Indonesia. Penelitiannya menunjukkan bahwa lanskap fintech syariah di Indonesia tumbuh pesat, didorong oleh populasi Muslim yang besar dan meningkatnya permintaan akan produk keuangan yang sesuai dengan syariah. Hudaefi menyoroti beberapa tantangan, termasuk hambatan regulasi, kurangnya kesadaran di kalangan calon pengguna, dan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara startup fintech dan bank syariah tradisional.

Penelitian dari sisi model P2P lending berbasis machine learning yang dirancang khusus untuk fintech syariah di Bahrain yang diteliti oleh Rabbani (2023). Model ini menggunakan analitik data canggih untuk menilai kelayakan kredit usaha kecil dan menengah (UKM) sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian Rabbani menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat secara signifikan mengurangi tingkat gagal bayar sekaligus menyediakan layanan keuangan yang lebih inklusif. Model ini juga menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengatasi beberapa keterbatasan metode penilaian kredit konvensional dalam keuangan Islam.

Tak hanya dari analisis teks dan model P2P, penelitian Minz (2023) turut memberikan tinjauan kontribusi menyeluruh tentang keuangan Islam dan fintech, mengidentifikasi area utama untuk penelitian lebih lanjut. Minz membahas potensi kecerdasan buatan, machine learning, dan teknologi blockchain dalam merevolusi keuangan Islam. Namun, ia juga mencatat bahwa meskipun teknologi ini menawarkan potensi besar, implementasinya dalam sistem keuangan yang sesuai syariah memerlukan pertimbangan cermat terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika Islam.

Berbeda dengan Minz, Hassan (2022) justru mengeksplorasi konsep crowdfunding dan peer-to-peer lending dari perspektif keuangan Islam. Ia menyoroti keuntungan dari model-model ini, seperti kemampuannya untuk mendemokratisasi keuangan dan memberikan akses modal bagi komunitas yang kurang terlayani. Crowdfunding dan P2P lending sejalan dengan prinsip Islam tentang berbagi risiko dan keadilan, menjadikannya ideal untuk solusi keuangan yang sesuai dengan syariah. Hassan juga menunjukkan bahwa model-model ini memiliki potensi untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbasis bunga, yang dilarang dalam keuangan Islam.

Ada yang unik kontrak dari penelitian Rabbani, penelitian Musjtari (2022) menyelidiki P2P lending syariah sebagai alternatif bagi platform konvensional di Indonesia. Studi ini

mengungkapkan bahwa banyak konsumen Indonesia memandang platform P2P lending konvensional tidak adil karena suku bunga yang tinggi dan praktik yang tidak transparan. Platform P2P syariah, di sisi lain, dipandang lebih etis dan transparan, menawarkan solusi pembiayaan yang lebih adil. Hal ini menyebabkan meningkatnya preferensi terhadap P2P lending syariah, terutama di kalangan Muslim yang mencari alternatif yang sesuai dengan syariah.

Penelitian Peer to Peer lending dari sisi keberhasilan oleh Edward (2023) melengkapi identifikasi faktor-faktor yang dominan bagi UKM di Indonesia agar dapat memastikan keberhasilan. Studi ini menunjukkan bahwa kepercayaan, kemudahan penggunaan, dan aksesibilitas merupakan faktor penting bagi keberhasilan platform P2P lending. Selain itu, keselarasan platform ini dengan nilai-nilai Islam meningkatkan daya tariknya bagi pengusaha Muslim, terutama mereka yang enggan berhubungan dengan perbankan konvensional karena alasan agama. Temuan Edward menunjukkan bahwa masa depan P2P lending di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan fintech syariah.

Secara umum, Wahyuni (2024) meneliti dampak fintech P2P lending dan bank syariah terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19. Penelitiannya menunjukkan bahwa bank syariah dan platform P2P berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan

selama krisis, menawarkan opsi pembiayaan alternatif bagi bisnis dan individu yang menghadapi tantangan ekonomi. Studi ini menekankan ketahanan lembaga keuangan syariah, terutama yang telah mengadopsi solusi fintech.

Dari penelitian-penelitian di atas, dapat dipahami bahwa fintech telah menjadi budaya baru dalam keuangan Islam, disamping menjadi tantangan dan peluang baru untuk memudahkan dan mematuhi syariah Islam. Inovasi fintech, seperti P2P lending dan model penilaian kredit berbasis machine learning, menciptakan jalur baru untuk inklusi keuangan dan praktik perbankan yang etis, terutama di negara-negara mayoritas Muslim. Namun, integrasi fintech yang sukses dalam keuangan Islam memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara regulator, perusahaan fintech, dan lembaga keuangan tradisional untuk memastikan bahwa solusi ini tetap inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif untuk mengeksplorasi dan membandingkan mekanisme, ulasan pengguna, serta kelebihan dan kekurangan dua aplikasi peer-to-peer (P2P) lending syariah, yakni Dana Syariah dan Alami Funding Syariah, yang tersedia di Google Play Store. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan data dari ulasan pengguna di Google Play Store.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait layanan kedua aplikasi tersebut. Penelitian ini berfokus pada penilaian pengguna terhadap kemudahan akses, kualitas layanan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta identifikasi kelebihan dan kekurangan berdasarkan rating dan ulasan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Syariah berfokus pada pembiayaan properti, sementara Alami Funding Syariah lebih mengarah pada pembiayaan UMKM. Meskipun aplikasi ini menghadapi beberapa kritik dari pengguna terkait aksesibilitas dan persyaratan yang ketat, mereka tetap diapresiasi karena memberikan manfaat dalam hal investasi syariah dan imbal hasil yang kompetitif sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Analisis dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua aplikasi peer to peer lending syariah ini melakukan proses pembiayaan pada aplikasi dengan akad yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Aplikasi Dana Syariah dan Alami Funding Syariah masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan menurut perspektif pengguna dari Google Play Store. Ulasan dari pengguna cukup beragam, mulai dari sulitnya mengakses aplikasi, persyaratan yang terlalu ketat, dan masalah teknis pada proses pendanaannya. Namun, banyak pengguna yang merasakan

manfaat dari adanya aplikasi ini, seperti dapat berinvestasi di bidang properti dan UMKM, imbal hasil yang cukup tinggi, dan proses pendanaan dilakukan dengan akad-akad yang sesuai Syariah.

Mekanisme Layanan Aplikasi Peer-to-Peer Lending Syariah

Layanan peer-to-peer (P2P) lending syariah beroperasi dengan mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan P2P lending konvensional, khususnya dalam hal prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Dalam P2P lending syariah, hubungan antara pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower) difasilitasi melalui akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, yang menghindari unsur riba, maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Akad-akad yang sering digunakan dalam P2P lending syariah meliputi akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, atau akad jual beli seperti murabahah. Setiap transaksi yang terjadi harus melalui verifikasi dan pengawasan dari pihak penyedia layanan untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga syariah terkait.

Mekanisme utama yang diterapkan dalam aplikasi P2P lending syariah, seperti Dana Syariah dan Alami Funding Syariah, dimulai dengan proses registrasi di mana pengguna baik sebagai lender maupun borrower diwajibkan untuk membuat akun. Setelah itu, lender dapat memilih

proyek atau usaha yang ingin mereka danai, sementara borrower harus mengajukan proposal pembiayaan yang sesuai dengan akad syariah. Dalam platform Dana Syariah, proyek-proyek yang ditawarkan mayoritas berfokus pada sektor properti, sedangkan Alami Funding Syariah lebih memfasilitasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kedua platform tersebut memastikan bahwa semua proses transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah, yang mana setiap proyek harus melewati tahap seleksi dan verifikasi untuk menjaga transparansi serta kejujuran dalam transaksi.

Setelah lender memilih proyek yang akan didanai, aplikasi P2P lending syariah akan memproses dana tersebut dengan akad yang disepakati. Dana Syariah, misalnya, sering menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan properti, di mana lender membeli aset atau bahan bangunan dan menjualnya kepada borrower dengan keuntungan yang telah disepakati. Alami Funding Syariah menggunakan akad mudharabah untuk membantu UMKM, di mana lender memberikan modal kepada borrower untuk dikelola, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai proporsi yang telah disetujui. Kedua platform tersebut juga menerapkan sistem transparansi dalam pelaporan penggunaan dana dan hasil usaha, sehingga lender dapat memantau perkembangan investasi mereka secara berkala.

Seluruh mekanisme ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa tidak ada unsur yang melanggar hukum syariah. DPS berperan penting dalam mengevaluasi setiap transaksi dan mengeluarkan fatwa yang mengikat dalam operasional aplikasi. Dalam hal terjadi perselisihan antara lender dan borrower, penyelesaian dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan syariah, yang biasanya lebih menekankan pada upaya mediasi dibandingkan dengan penalti yang biasa diterapkan dalam sistem konvensional. Hal ini mencerminkan prinsip utama dalam keuangan syariah yang menekankan keadilan dan keseimbangan antara kedua belah pihak.

Perbedaan Dana Syariah dan Alami Funding Syariah

Sintesis hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme layanan aplikasi P2P lending syariah dirancang dengan sangat memperhatikan prinsip-prinsip syariah, pengguna tetap menghadapi beberapa tantangan teknis seperti sulitnya mengakses aplikasi dan persyaratan yang terlalu ketat, terutama pada platform Dana Syariah. Namun, secara umum, platform ini berhasil mendapatkan kepercayaan pengguna karena kemudahan investasi syariah dan kepatuhan terhadap fatwa MUI. Pengguna juga mengapresiasi transparansi yang ditawarkan oleh kedua aplikasi, meskipun perbaikan dari segi teknis dan pelayanan masih diperlukan untuk lebih meningkatkan

kepuasan pengguna. (lihat lampiran Tabel 1)

Ulasan pengguna terkait layanan aplikasi peer to peer lending syariah

Ulasan pengguna terkait layanan aplikasi peer-to-peer lending syariah di Google Play Store memberikan pandangan yang beragam mengenai Dana Syariah dan Alami Funding Syariah. Pengguna Dana Syariah umumnya menghargai kemudahan dalam berinvestasi di sektor properti dengan imbal hasil yang cukup tinggi. Banyak pengguna memberikan ulasan positif terkait transparansi informasi proyek yang didanai dan kepatuhan aplikasi terhadap prinsip syariah. Namun, beberapa pengguna mengeluhkan kesulitan dalam mengakses aplikasi, seperti proses login yang rumit, serta persyaratan yang dinilai terlalu ketat bagi calon borrower. Selain itu, masalah teknis seperti lambatnya pembaruan status proyek dan respon layanan pelanggan juga menjadi perhatian.

Sementara itu, pengguna Alami Funding Syariah juga memberikan apresiasi terhadap kemudahan pendanaan untuk UMKM dengan skema bagi hasil yang adil. Banyak pengguna yang merasa bahwa platform ini mempermudah pengusaha kecil dalam mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai syariah. Ulasan positif lainnya mencakup proses pendanaan yang cepat dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Meski demikian, beberapa ulasan negatif muncul terkait kendala teknis, seperti gangguan pada aplikasi dan

kesulitan dalam proses verifikasi akun. Beberapa pengguna juga menyebut bahwa persyaratan dokumentasi bagi borrower terkadang menjadi penghambat dalam mengajukan pendanaan.

Tabel 2. Ulasan Positif dan Ulasan Negatif (lihat Lampiran Tabel 2)

Dapat dipahami, Dana Syariah maupun Alami Funding Syariah menerima ulasan positif atas komitmen mereka terhadap kepatuhan syariah dan penyediaan akses pendanaan yang lebih mudah. Namun, tantangan teknis dan penyederhanaan proses operasional masih menjadi area yang perlu diperbaiki berdasarkan masukan dari pengguna.

Kelebihan dan kekurangan aplikasi peer to peer lending syariah

Aplikasi peer-to-peer (P2P) lending syariah memiliki berbagai kelebihan yang membuatnya menarik bagi pengguna, terutama di kalangan umat Muslim yang ingin menjalankan transaksi keuangan sesuai prinsip syariah. Salah satu kelebihan utama adalah kepatuhan terhadap hukum Islam, yang memastikan semua transaksi bebas dari riba, gharar, dan maysir, sesuai dengan ketentuan Majelis Ulama Indonesia (Rabbani, 2023). Ini memberikan rasa aman bagi lender dan borrower karena transaksi dilakukan dengan akad yang transparan dan adil. Selain itu, aplikasi ini memberikan

akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kali kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan konvensional (Disli, 2023).

Kelebihan lainnya adalah kemudahan akses dan fleksibilitas dalam penggunaan. Aplikasi seperti Dana Syariah dan Alami Funding Syariah memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan kapan saja dan di mana saja melalui platform digital (Alsmadi, 2020, 2024). Ini sangat membantu dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Kemudahan investasi, baik di sektor properti maupun UMKM, membuat platform ini menjadi solusi investasi yang menarik dengan imbal hasil yang kompetitif (Yударuddin, 2023). Selain itu, transparansi dan pelaporan proyek yang didanai memberikan pengguna keyakinan bahwa dana yang diinvestasikan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, aplikasi P2P lending syariah juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah tantangan dalam hal regulasi dan kepatuhan yang lebih ketat dibandingkan dengan platform konvensional (Hudaefi, 2023). Aplikasi syariah harus memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan fatwa syariah, yang terkadang memerlukan proses audit tambahan dan sumber daya yang lebih besar. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi pertumbuhan cepat platform fintech syariah.

Selain itu, meskipun banyak pengguna yang mengapresiasi kemudahan penggunaan aplikasi, beberapa mengeluhkan adanya masalah teknis seperti kesulitan login, pembaruan data yang lambat, dan respon layanan pelanggan yang tidak optimal (Musjtari, 2022).

Kekurangan lain adalah persyaratan yang ketat bagi borrower dalam mengajukan pembiayaan. Beberapa ulasan dari pengguna Dana Syariah dan Alami Funding Syariah menyebutkan bahwa dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pendanaan sering kali menjadi hambatan, terutama bagi pengusaha kecil yang tidak memiliki administrasi keuangan yang baik (Hassan, 2022). Ini mengurangi aksesibilitas platform bagi mereka yang membutuhkan dana cepat tetapi terkendala oleh birokrasi yang rumit. Selain itu, risiko default atau gagal bayar pada platform P2P lending syariah juga tetap ada, meskipun sistem berbagi risiko dalam pembiayaan berbasis syariah lebih adil dibandingkan sistem pinjaman berbunga.

Tabel 3. kelebihan dan kekurangan P2P Syariah

(lihat lampiran 3)

Aplikasi P2P lending syariah memberikan peluang besar untuk memajukan inklusi keuangan dan menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Namun, tantangan regulasi, masalah teknis, dan persyaratan ketat masih menjadi kendala yang perlu diperbaiki agar platform ini bisa lebih optimal dalam melayani masyarakat

(Wahyuni, 2024). Kolaborasi antara regulator, perusahaan fintech, dan lembaga keuangan tradisional sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan platform P2P lending syariah dapat berkembang dengan baik.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi *peer-to-peer* (P2P) lending syariah seperti Dana Syariah dan Alami Funding Syariah telah memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi umat Muslim. Aplikasi P2P lending syariah memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan kapan saja dan di mana saja melalui platform digital, meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Aplikasi ini melakukan proses pembiayaan dengan akad yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), memastikan bahwa semua transaksi bebas dari riba, gharar, dan maysir. Kelebihan utama termasuk kemudahan akses, fleksibilitas, dan transparansi dalam pelaporan penggunaan dana. Namun, aplikasi juga menghadapi beberapa tantangan seperti kesulitan login, pembaruan data yang lambat, dan persyaratan yang ketat bagi borrower. Banyak pengguna yang merasakan manfaat dari adanya aplikasi ini, seperti investasi di bidang properti dan UMKM, imbal hasil yang cukup tinggi, dan proses pendanaan yang sesuai syariah. Tantangan utama termasuk regulasi yang lebih ketat, masalah teknis, dan persyaratan yang ketat bagi

borrower. Perbaikan dari segi teknis dan pelayanan masih diperlukan untuk meningkatkan kepuasan pengguna.

Saran

Untuk meningkatkan aplikasi peer-to-peer (P2P) lending syariah seperti Dana Syariah dan Alami Funding Syariah, beberapa saran dapat diberikan. Pertama, perlu dilakukan perbaikan teknis untuk mengurangi kesulitan login dan mempercepat pembaruan status proyek. Selain itu, sistem transparansi dalam pelaporan penggunaan dana harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa lender dapat memantau perkembangan investasi mereka secara berkala. Dalam hal persyaratan, perlu diadakan penyesuaian untuk membuat proses pengajuan pendanaan lebih fleksibel, terutama bagi pengusaha kecil yang tidak memiliki administrasi keuangan yang baik. Kedua, aplikasi harus meningkatkan respons layanan pelanggan untuk memastikan bahwa masalah pengguna segera diatasi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan tim dukungan pelanggan dan memperbaiki sistem respon yang lebih cepat. Ketiga, kolaborasi yang lebih erat antara regulator, perusahaan fintech, dan lembaga keuangan tradisional sangat diperlukan untuk mengatasi masalah regulasi dan kepatuhan yang lebih ketat. Integrasi fintech yang sukses dalam keuangan Islam memerlukan sumber daya tambahan untuk memastikan bahwa solusi ini tetap inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Referensi

- Alsmadi, A. A. (2020). Islamic finance value versus conventional finance, dynamic equilibrium relationships analysis with macroeconomic variables in the jordanian economy: An ardl approach. *Change Management*, 130(1), 1–14.
https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85092662124
- Alsmadi, A. A. (2024). Adoption of Islamic Fintech in lending services through prediction of behavioural intention. *Kybernetes*, 53(6), 1921–1938.
<https://doi.org/10.1108/K-10-2022-1362>
- Disli, M. (2023). Favoring the small and the plenty: Islamic banking for MSMEs. *Economic Systems*, 47(1).
<https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2022.101051>
- Edward, M. Y. (2023). Success factors for peer-to-peer lending for SMEs: Evidence from Indonesia. *Investment Management and Financial Innovations*, 20(2), 16–25.
[https://doi.org/10.21511/imfi.20\(2\).2023.02](https://doi.org/10.21511/imfi.20(2).2023.02)
- Hassan, M. K. (2022). An Islamic Finance Perspective of Crowdfunding and Peer-To-Peer (P2P) Lending. In *FinTech in Islamic Financial Institutions: Scope, Challenges, and Implications in Islamic Finance* (pp. 263–277).

- https://doi.org/10.1007/978-3-031-14941-2_13
- Hudaefi, F. A. (2023). Exploring the development of Islamic fintech ecosystem in Indonesia: a text analytics. *Qualitative Research in Financial Markets*, 15(3), 514–533.
<https://doi.org/10.1108/QRFM-04-2022-0058>
- Minz, N. K. (2023). Islamic Finance and Fintech: A scoping review. In *Fintech Applications in Islamic Finance: AI, Machine Learning, and Blockchain Techniques* (pp. 150–170).
<https://doi.org/10.4018/9798369310380.ch010>
- Musjtari, D. N. (2022). ISLAMIC P2P LENDING AS AN ALTERNATIVE SOLUTION FOR THE UNFAIR CONVENTIONAL PLATFORM IN INDONESIA. *UUM Journal of Legal Studies*, 13(1), 21–43.
<https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.1.2>
- Rabbani, M. R. (2023). Machine learning-based P2P lending Islamic Fintech model for small and medium enterprises in Bahrain. *International Journal of Business Innovation and Research*, 30(4), 565–579.
<https://doi.org/10.1504/IJBIR.2023.130079>
- Wahyuni, S. (2024). The impact of fintech peer-to-peer lending and Islamic banks on bank performance during COVID-19. *Banks and Bank Systems*, 19(1), 195–207.
[https://doi.org/10.21511/bbs.19\(1\).2024.17](https://doi.org/10.21511/bbs.19(1).2024.17)
- Yudaruddin, R. (2023). Financial technology and performance in Islamic and conventional banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 100–116.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2022-0070>

Tabel 1 Perbedaan Dana Syariah dan Alami Funding Syariah

Aspek	Dana Syariah	Alami Funding Syariah
Fokus Pembiayaan	Properti dan proyek real estate	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Jenis Akad	Murabahah (jual beli)	Mudharabah (bagi hasil)
Proses Pengajuan Pinjaman	Borrower mengajukan proyek properti	Borrower mengajukan proposal UMKM
Proses Pendanaan	Lender membeli aset properti, lalu dijual ke borrower dengan margin keuntungan	Lender memberikan modal kepada borrower untuk dikelola, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan
Verifikasi Syariah	Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Pelaporan Penggunaan Dana	Transparansi laporan melalui aplikasi	Transparansi laporan melalui aplikasi
Jenis Proyek yang Didanai	Proyek properti	Pembiayaan bisnis UMKM di berbagai sektor
Proses Pembayaran	Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan dalam akad murabahah	Pembagian hasil berdasarkan kesepakatan dalam akad mudharabah
Tantangan Pengguna	Akses aplikasi sulit, persyaratan ketat	Persyaratan fleksibel, namun kendala teknis tetap ada
Keunggulan Utama	Imbal hasil tinggi pada properti, sesuai syariah	Fokus pada pembiayaan UMKM, akad berbasis bagi hasil

Tabel 2. Ulasan Positif dan Ulasan Negatif

Aplikasi	Ulasan Positif	Ulasan Negatif
Dana Syariah	1. Pengguna mengapresiasi transparansi proyek pembiayaan properti.	1. Beberapa pengguna mengeluhkan kesulitan login pada aplikasi.
	2. Proses investasi yang mudah dan imbal hasil yang kompetitif.	2. Terdapat keluhan tentang keterlambatan update data proyek.
Alami Funding Syariah	1. Aplikasi memudahkan pembiayaan untuk UMKM dengan sistem yang transparan.	1. Persyaratan yang dianggap terlalu ketat oleh borrower.
	2. Pengguna merasa terbantu dengan imbal hasil yang stabil.	2. Keluhan tentang waktu proses pendanaan yang cukup lama.

Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan P2P

Kelebihan	Kekurangan
Memberikan kemudahan akses pinjaman	Terbatasnya rekam jejak pengelola
Membantu pemasaran produk	Seluruh risiko ditanggung lender
Pendanaan cepat	Investasi tidak bisa ditarik sewaktu-waktu
Membantu pertumbuhan UKM di Indonesia	Jika pengelola bangkrut, uang tidak akan kembali